



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /01/KPTS/WN-LK.TMR/03.08/I-2019

**TENTANG
PNGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LAKITAN TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Pelaksana Kewilayaan atau Kepala Kampung;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Lakitan Timur.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lengayang Nomor 800/51/PEM/CMT-LGY/I/2019 tanggal 02 Januari Tahun 2019. Tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Lakitan Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Lakitan Timur
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lakitan Timur
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lakitan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Painan
3. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Timur di Koto Rawang

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR KECAMATAN LENGAYONG KABUPATEN PESIR SELATAN**
 NOMOR : 141.32 / 01 / KPTS / WN.LKT.TMR/I-2019
 TANGGAL : 02 Januari 2019
 TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LAKITAN TIMUR**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)*	PENDIDIKAN	JABATAN*	ALAMAT DOMISILI
1	RIKA DIRMA	Sikabu/ 21 Juni 1990	1301034106900001	SMK	Sekretaris Nagari	Sikabu
2	NOPEMI SISKAS.Pd	Kt.Rawang/ 07 November 1987	1301034711870004	S1	Kepala Seksi Pemerintahan	Koto Rawan
3	BERTA IDOLA,S.Pd	Kt.Rawang/ 04 Juni 1987	1301030406870002	S1	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Koto Rawan
4	ONLY HENDRI	Kt.Rawang/ 06 Juli 1964	1301030607640001	SMA	Kepala Urusan Perencanaan	Sikabu
5	SRI KURNIA WAHYUNI, SE	Kt.Rawang/ 21 Januari 1994	1301034112940001	S1	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Koto Rawan
6	ELDA SUPANTRI	Air Dikit/ 29 Mei 1997	1301036905970005	SMA	Kaur Keuangan	Koto Rawan
	BAKHITIAR	Pd.Marapalam/ 12 Februari 1969	1301031202690001	SGO	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung Kt.Rawang)	Koto Rawan
7	IMRON	Tarok/ 13 Oktober 1975	1301031310750003	SMA	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung Sikabu)	Sikabu

